



P U T U S A N

Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **INDRAWANSYAH Alias IWAN.**
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tanjung Alam Dusun III Kec.
Sei Dadap Kab. Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Pembuat Plat BK.
Pendidikan : SMA.

2. Nama : **MUHAMMAD JONI Alias KOCANG.**
Tempat lahir : Petatal.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Petatal Kecamatan
Talawi Kabupaten Batubara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirawasta.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 9 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengantanggal 7 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran I sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran II sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai tanggal 6 Mei 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, SH., Lili Ariyanto, SH., Edy Priyatno, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., dan Mashuri Andayani, S.H. Dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 33 Kisaran;

Terdakwall didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, SH., Lili Ariyanto, SH., dan Syarifuddin Taufiq, S. H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Jalan Cut Nyak Dhien No. 5A Kisaran, Kabupaten Asahan–Sumatera Utara;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017 Nomor: 354/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB Batau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Alam Kec Sei Dadap Kab Asahan tepatnya di rumah Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "**Permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG yang berada di Desa Tanjung Alam Kec Sei Dadap Kab Asahan sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan ketika saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melakukan penyelidikan saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melihat Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG masuk kedalam salah satu rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak langsung masuk kedalam rumah lalu melakukan penggerebakan, selanjutnya saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melihat Terdakwa I sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa II sedang duduk

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 3 dari 12



didekat Terdakwa I, kemudian saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melakukan penangkapan lalu mengintrogasi kedua Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui benar bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan seketika serta sudah dimufakatkan oleh kedua Terdakwayang mana sebelumnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan maksud ingin membeli shabu-shabu dengan berkata "sepren berapa wan?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikatakan kembali oleh Terdakwa II "pakai uangmu dulu" hingga terjadi permufakatan antara keduanya. Karena ada pesanan dari Terdakwa II lalu Terdakwa I mendatangi Molen untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000.- sebanyak ½ gram dan langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa I untuk dibagikan dan diberikan kepada Terdakwa II namun ketika kedua Terdakwa sedang melakukan penimbangan yang keduanya saling berhadapan kemudian saksi-saksi dari kepolisian datang, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I beli dari MOLEN (DPO) yang berada di Pajak Kartini Kisaran Kab Asahan sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa I jual kembali kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah plastik bekas popok dibawa ke Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/JL.1.10089/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Theresia S dan Pitta Rahmadani Hutasuhut dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11464/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tanjung Alam Kec Sei Dadap Kab Asahan tepatnya di rumah Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "**Permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB, saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG yang berada di Desa Tanjung Alam Kec Sei Dadap Kab Asahansering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju ke alamat tersebut sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan ketika saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melakukan penyelidikan saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melihat Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG masuk kedalam salah satu rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak langsung masuk kedalam rumah lalu melakukan penggerebakan, selanjutnya saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melihat Terdakwa I sedang menimbang Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa II sedang duduk didekat Terdakwa I, kemudian saksi S.P Simatupang, saksi M.Sopyan, SH dan saksi Efron Simanjuntak melakukan penangkapan lalu mengintrogasi kedua Terdakwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui benar bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan seketika serta sudah dimufakatkan oleh kedua Terdakwayang mana sebelumnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui handphone dengan maksud ingin membeli shabu-shabu dengan berkata "sepren berapa wan ?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikatakan kembali oleh Terdakwa II "pakai uangmu dulu" hingga terjadi permufakatan antara keduanya. Karena ada pesanan dari Terdakwa II lalu Terdakwa I mendatangi Molen untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000.- sebanyak ½ gram dan langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk dibagikan dan diberikan kepada Terdakwa II namun ketika kedua Terdakwa sedang melakukan penimbangan yang keduanya saling berhadapan kemudian saksi-saksi dari Kepolisian datang, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I beli dari MOLEN (DPO) yang berada di Pajak Kartini Kisaran Kab Asahan sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 6 dari 12



shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa I jual kembali kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah plastik bekas popok dibawa ke Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Permufakatan jahat secara bersama-sama "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 215/JL.1.10089/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Martha Theresia S dan Pitta Rahmadani Hutasuhut dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11464/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa I. Indrawansyah ALS IWAN dan Terdakwa II. Muhammad JONI ALS KOCANG mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa. Indrawansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Joni Alias Kocang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Indrawansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Joni Alias Kocang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) plastik bekas popok, masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Indrawansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Joni Alias Kocang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Indrawansyah Alias Iwan dan Terdakwa II. Muhammad Joni Alias Kocang** karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan;
 - 1 (satu) plastik bekas popok, **masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 33/Akta.Pid/2017/PN.Kis, tanggal 25 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Kis, tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 3 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 4 Mei 2017;

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2017 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017, pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017, akan tetapi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis, tanggal 19 April 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 10 dari 12



mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis. tanggal 19 April 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan,Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 77/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 19 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2017** oleh kami : **YANSEN PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH** dan **Dr. ALBERTINA HO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **PITER MANIK, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH

YANSEN PASARIBU, SH

ttd

Dr. ALBERTINA HO, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH

Putusan Nomor : 354/PID.SUS/2017/PT-MDN

Halaman 12 dari 12